



## **BUPATI BANGGAI LAUT**

---

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 03 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.01 / 398 / Ro. Org tanggal 16 Juli 2013 perihal Hasil Konsultasi Kelengkapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Kepala Bidang adalah Kepala pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - d. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
  - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;

- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
- g. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Lingkungan Hidup.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Dinas Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, membawahi:
    - 1. Seksi Pendidikan Dasar;
    - 2. Seksi Pendidikan Menengah.

- d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - 1. Seksi Bina Seni dan Budaya;
    - 2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.
  - e. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
  - f. Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
    - 2. Seksi Bina Prestasi Olahraga dan Prasarana Olahraga.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Jaminan Kesehatan;
    - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus.
  - d. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2. Seksi Pencegahan Penyakit, Wabah dan Bencana.
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera, membawahi :
    - 1. Seksi Keluarga Berencana;
    - 2. Seksi Keluarga Sejahtera.
  - f. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan Reproduksi;
    - 2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Penggerakan Masyarakat.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, membawahi:
    1. Seksi Sumber Daya Air;
    2. Seksi Penataan Ruang.
  - d. Bidang Bina Marga dan Cipta Karya, membawahi :
    1. Seksi Bina Marga;
    2. Seksi Cipta Karya.
  - e. Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara, membawahi :
    1. Seksi Perhubungan Darat dan Komunikasi Informatika;
    2. Seksi Perhubungan Laut dan Udara.
  - f. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
    2. Seksi Operasi, Pengawasan dan Pengendalian.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Pengolahan Sumber Daya Kelautan;
    2. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan.
  - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, membawahi :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
    2. Seksi Produksi dan Perizinan Perikanan.

- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahi :
    - 1. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    - 2. Seksi Pengelolaan, Rehabilitasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    - 2. Seksi Penanganan Pelanggaran.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial**

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahi:
    - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
    - 2. Seksi Pencatatan Sipil.
  - d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
    - 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
  - e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
    - 1. Seksi Penyiapan Lokasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
    - 2. Seksi Penempatan, Pembinaan Transmigrasi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.
  - f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
    - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan**

**Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi:
    - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan.
  - d. Bidang Perencanaan Hutan, membawahi :
    - 1. Seksi Planologi;
    - 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
  - e. Bidang Perhutanan Sosial, membawahi :
    - 1. Seksi Bina Usaha Hasil Hutan;
    - 2. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.
  - f. Bidang Perkebunan, membawahi :
    - 1. Seksi Pengendalian Lahan, Pengembangan dan Produksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan**  
**Lingkungan Hidup**

**Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Lingkungan Hidup , terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Geologi dan Migas, membawahi:

1. Seksi Pengolahan, Pencanangan Wilayah Geologi dan Konservasi Air Bawah Tanah;
  2. Seksi Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengawasan Migas.
- d. Bidang Pertambangan dan Ketenagalistrikan, membawahi :
1. Seksi Pengolahan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan;
  2. Seksi Penataan dan Pengawasan Lingkungan.
- e. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Penataan dan Pengawasan Lingkungan.
- f. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, membawahi :
1. Seksi Konservasi Lingkungan;
  2. Seksi Rehabilitasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

### **Pasal 14**

- (3) Setiap Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD;
- (4) Pembentukan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan Tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 15**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional



senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII ESELONISASI**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 18**

Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 21**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan, semua Peraturan Bupati Banggai Kepulauan mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
Pada tanggal 22 Juli 2013

**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT**



**MOHAMAD HIDAYAT**


Diundangkan di Banggai  
Pada tanggal..... 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

ttd

.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2013  
NOMOR 03**




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BANGGAI LAUT  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 3 TAHUN 2013

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI LAUT




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT




Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
 KABUPATEN BANGGAI LAUT  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 3 TAHUN 2013


LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 3 TAHUN 2013  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI LAUT



Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT





Pj. BUPATI BANGGAI LAUT

MOHAMAD HIDAYAT